

LAPORAN EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG

I. Pendahuluan
I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (internal control culture). Selanjutnya, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Menteri PAN dan RB melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri PAN dan RB menegaskan perlunya langkah-langkah guna mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tersebut menggambarkan betapa kuatnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan adanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Balai Diklat Industri Padang, dibawah Kementerian Perindustrian akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien.

I.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

I.3. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tujuan penyelenggaraan SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Balai Diklat Industri Padang.

II. Pelaksanaan SPIP

II.1. Gambaran Umum SPIP

Dalam suatu instansi, sistem pengendalian intern adalah bukan suatu mekanisme yang dapat berjalan sendiri, tetapi sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang menjadi satu dalam seluruh kegiatan instansi yang dilakukan secara terus menerus serta terintegrasi yang memerlukan adanya keterlibatan dan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan kegiatan pengendalian guna memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP. Prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. SPI mempunyai sifat yang holistik yaitu merupakan bagian

integral dan menyatu dalam setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya dan bukan suatu sistem yang terpisah dari seluruh kegiatan manajemen.

2. Efektivitas SPI dipengaruhi manusia

Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi mempunyai peranan penting dalam membangun komitmen untuk melaksanakan pengendalian yang telah direncanakan secara efektif

3. SPI memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Pengendalian intern yang sudah direncanakan dengan baik, belum dapat menjamin secara mutlak bahwa tujuan akan tercapai secara efektif. Hal tersebut disebabkan apabila pimpinan dan pegawai melakukan pertimbangan yang keliru, pengabaian, dan adanya kolusi dalam pelaksanaannya.

4. Penerapan SPI disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi. Pengendalian intern dirancang sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasional dan operasional. Bentuk, luas cakupan, dan kedalaman pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi satuan kerja.

5. SPI berfungsi sebagai Sistem Peringatan Dini (*early warning system*)

Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya diperlukan adanya pendekatan manajemen risiko (tata kelola pengendalian risiko) untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi dampak agar tujuan organisasional dan tujuan operasional dapat tercapai secara efektif.

II.2. Hasil Pelaksanaan SPIP Tahun 2018

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Balai Diklat Industri Padang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang menghasilkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada level “terdefinisi” atau level 3 dari 5 level maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas sebesar 3,411.

Karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa BDI Padang:

1. Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi dalam K/L/Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
2. Telah mensosialisasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi;
3. Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok dan mendokumentasikannya secara konsisten;
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas sebagian kegiatan pokok unit organisasi secara berkala;
5. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

II.3. Hasil Evaluasi SPIP

Meninjau hasil pelaksanaan SPIP Tahun 2018 di Balai Diklat Industri, penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 melakukan evaluasi dan beberapa perubahan yaitu :

1. Adanya memo dinas untuk pendelegasian wewenang
2. Adanya Form Evaluasi Kebijakan Prosedur dan Peraturan
3. Penambahan fitur *Whistle Blowing Sytem* pada aplikasi SIDIK
4. Adanya *manual book* untuk aplikasi SIDIK

Demikianlah laporan sistem pengendalian intern pemerintah pada Balai Diklat Industri Padang.

Padang, Januari 2019

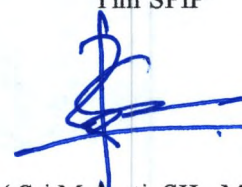
Mengetahui

Kepala Balai Diklat Industri Padang



(Hendro Kuswanto, SE., MM)

Tim SPIP



(Sri Mulyati, SH., M.Pd)